

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI 2020
PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PEMOHON SATIYEM, S.Pd., M.M ALIAS BUNDA RATU SATIYEM DAN SUNARYANTO
PUTUSAN NOMOR: 0001/PS.REG.LG/35.3510/III/2020, 62 HLM

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang maka Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan.

- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan ini adalah UU No. 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Putusan sengketa proses pemilihan Nomor: 0001/PS.REG.LG/35.3510/III/2020, bertindak sebagai PEMOHON adalah Satiyem, S.Pd., M.M Alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto dengan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Tertanggal 25 Februari 2020;
- 3) Membatalakan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Tertanggal 25 Februari 2020 ;
- 4) Memerintahkan KPU Banyuwangi untuk melaksanakan putusan;
- 5) Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 2) Membatalkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan atas nama Satiyem, S.Pd., M.M alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 .
- 3) Memerintahkan TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi pada hari JUm'at tanggal 13 Maret 2020